
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelabelan Menyesatkan Dalam Industri Pangan Olahan Di Indonesia

Reniko Danuaji^a,

^a Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: renikodanuaji@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 19-09-2024

Revised : 28-11-2024

Accepted : 25-05-2025

Published : 30-05-2025

Keywords:

Legal Protection

Consumers

Processed Food

Misleading Labels

Abstract

Processed food is one of the sectors that is growing rapidly along with the growth of the human population because of its practical nature and easy storage. Food labels play an important role in providing correct and accurate information about the contents of food products to consumers, including safety, quality, and nutritional value. However, there are still many food products in Indonesia that carry misleading labels, which are detrimental to consumers. This study aims to analyze legal protection for consumers due to misleading labeling in the processed food industry in Indonesia and the responsibility of business actors for the losses incurred. The study was conducted using a normative legal approach through case studies and literature searches. The results of the study indicate that business actors are responsible for damage or losses experienced by consumers due to incorrect information on food labels. Administrative and criminal sanctions can be applied to business actors who violate labeling provisions. This study highlights the importance of stricter law enforcement and regulation to prevent misleading labeling and protect consumers.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 19-09-2024

Direvisi : 28-11-2024

Disetujui : 25-05-2025

Diterbitkan : 30-05-2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum

Konsumen

Pangan Olahan

Label Menyesatkan

Abstrak

Pangan olahan merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan populasi manusia karena sifatnya yang praktis dan mudah disimpan. Label pangan berperan penting dalam memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai kandungan produk pangan kepada konsumen, yang meliputi keamanan, mutu, dan nilai gizi. Namun, masih banyak produk pangan di Indonesia yang mencantumkan label menyesatkan, sehingga merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelabelan menyesatkan dalam industri pangan olahan di Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang timbul. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus dan penelusuran literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat informasi yang tidak benar pada label pangan. Sanksi administratif dan pidana dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pelabelan menyesatkan dan melindungi konsumen.

PENDAHULUAN

Karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup, sektor pangan akan terus berkembang setidaknya seiring dengan pertumbuhan populasi manusia. Wajar saja jika bisnis di sektor pangan, baik yang berskala kecil maupun besar, bermunculan untuk memenuhi permintaan ini. Salah satu jenis pangan yang hadir di masyarakat adalah pangan olahan (kemasan). pangan yang telah melalui proses pengolahan, atau diubah dari bahan mentah menjadi produk akhir yang dapat dikonsumsi, disebut sebagai pangan olahan (kemasan). Karena ia lebih praktis dan mudah disimpan daripada pangan mentah, maka pangan ini sering dipilih. pangan olahan biasanya disajikan dalam kemasan yang menarik, dan beberapa jenis olahan memiliki label berisi informasi nutrisi. Saat membuat keputusan pembelian, konsumen sering kali menganggap label informasi nutrisi bermanfaat untuk mengetahui kandungan pangan yang ia beli.¹

Konsumen berhak atas informasi tentang produk dan/atau layanan. Sebelum melakukan penjualan atau pembelian sesuatu, konsumen harus memiliki semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang ingin mereka buat mengenai barang atau layanan tersebut. Salah satu hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang peraturan perundang-undang, adalah hak atas informasi. Pelabelan adalah salah satunya.

Tujuan dari label pangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang setiap produk yang dikemas sebelum mereka membeli dan/atau mengonsumsinya. Materi ini mencakup informasi tentang aroma, keamanan, mutu, dan informasi lain yang relevan.² Undang-undang ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mengatur persyaratan bahwa label pangan memuat informasi tentang kandungan gizi pangan beserta pernyataan yang menyatakan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan/atau zat gizi lain yang telah ditambahkan atau diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mutu dan zat gizi lainnya. Oleh karena itu, menjadi

¹ Tejarsari, *Nilai-Gizi Pangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

² Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

tanggung jawab produsen untuk memberikan label berisi informasi gizi pada produk pangan olahan yang menyatakan klaim tentang manfaat gizi tertentu.³

Produsen harus menyadari pentingnya penyediaan informasi yang akurat dan lengkap mengenai barang dan/atau jasa, serta perlunya menghormati hak konsumen, menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mematuhi standar yang berlaku, dan memiliki harga yang wajar. Informasi mengenai produk dan/atau jasa sangat penting bagi konsumen. Informasi ini mencakup informasi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, kualitas, keamanan, dan biaya produk, persyaratan dan/atau cara memenuhinya, ketersediaan suku cadang, ketersediaan layanan purnajual, dan informasi relevan lainnya.⁴

Hingga saat ini, masih banyak pangan di lingkungan sekitar yang tidak mencantumkan label sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga meresahkan masyarakat. Pemalsuan label biasanya dilakukan untuk menutupi berbagai kegiatan yang berdampak sangat negatif bagi masyarakat dan bahkan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, khususnya anak-anak. Padahal, salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen adalah hak atas informasi yang benar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) undang-undang yang mengatur kewajiban pelaku usaha, konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran label pangan. Kewajiban tersebut meliputi:⁵

1. Pertanggungjawaban atas kerusakan;
2. Pertanggungjawaban atas pembayaran ganti rugi atas pencemaran; dan
3. Pertanggungjawaban atas pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Tujuan undang-undang perlindungan konsumen bukanlah untuk menghilangkan pelaku bisnis; sebaliknya, undang-undang tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan bisnis positif yang memungkinkan munculnya perusahaan yang dapat bertahan dalam persaingan dengan menawarkan produk dan/atau layanan berkualitas tinggi. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha disebutkan dalam Bab IV UUPK pasal 8

³ Puteri, Melawati, Panji, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 3, no. 1 (2021): 16.

⁴ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

sampai dengan pasal 17. Tujuan utama pembatasan yang diberikan kepada pelaku usaha adalah untuk menjamin agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat adalah barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat bermutu dan berasal dari bahan yang dinyatakan oleh pelaku usaha melalui label, iklan, dan sarana lainnya.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelabelan Menyesatkan Dalam Industri Pangan Olahan Di Indonesia”. Penulis dapat menurunkan rumusan masalah berikut dan berharap dapat menjadi literatur dan bahan ajar bagi masyarakat luas tentang bagaimanakah pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelabelan menyesatkan dalam industri pangan olahan di Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk pangan olahan dengan pelabelan menyesatkan dalam industri pangan olahan di Indonesia. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini (pendekatan kasus) sebagai bagian dari metodologi penelitian normatif. Dalam setiap keadaan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, orang menerapkan kaidah-kaidah hukum normatif (hukum) terhadap perilakunya dengan menggunakan pendekatan kajian normatif. Kajian dilakukan dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelabelan menyesatkan dalam industri pangan di Indonesia.

Penulis penelitian ini mengumpulkan data sekunder sebagai sumber data melalui penelusuran literatur atau studi literatur tentang peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, berita, dan *website*. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, khususnya data yang disajikan dalam bentuk kalimat tertulis yang menyoroti perhatian utama seputar masalah penelitian. Adapun artikel pembanding dengan artikel yang penulis buat adalah dengan penulis bernama Adhyasta Dwi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai yang telah *publish* pada jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan perbedaannya terletak pada adanya informasi terkait tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk pangan olahan dengan pelabelan menyesatkan dalam industri pangan olahan di Indonesia.

⁶ Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelabelan Menyesatkan Dalam Industri PANGAN Di Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷ Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mencegah masyarakat menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau kepentingan lainnya.⁸ Salah satu hal yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah tentang hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ia dapatkan. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat kesalahan produk (kecacatan informasi) yang disebabkan oleh kegagalan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang diperlukan.

Pentingnya memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami kepada konsumen tentang suatu produk yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencegah konsumen salah menafsirkan deskripsi produk. Informasi produk hanya dicantumkan sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak menyesatkan atau menipu (yang melanggar hukum). Jika persyaratan label tidak dipenuhi, ada sanksi administratif dan/atau pidana. Hal ini berlaku untuk informasi produk yang ditemukan dalam informasi lain, seperti label dan iklan. Oleh karena itu, dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, penyediaan informasi sangatlah penting.⁹ Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut sebagai bentuk usaha bersama yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum pada konsumen. Kelima asas tersebut adalah asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁰

Pelaku usaha masih menghiraukan peraturan ini, sehingga masih banyaknya pelaku usaha yang memalsukan label. Hal tersebut berakibat kepada konsumen selaku pembeli yang mengonsumsi pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha menderita kerugian. Dengan

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT Komodo Books, 2016).

⁹ Adhyasta Dwi, dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai", *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2024): 91.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

demikian, dapat dijelaskan bahwa baik asas manfaat maupun asas keselamatan dan keamanan konsumen tidak terpenuhi dalam situasi ini.¹¹ Setiap keterangan mengenai pangan berupa gambar, tulisan, gabungan keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau menjadi bagian kemasan pangan dianggap sebagai label pangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.¹² Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.¹³ Informasi berikut harus dicantumkan pada label kemasan pangan olahan, yang harus ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia:¹⁴

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam label bukan hanya bertujuan memenuhi hak-hak konsumen, tapi juga sebagai bentuk kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 7 huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

¹¹ Gusti Ayu Sri Agung Arimas, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelebelan Produk Pangan", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 2 (2014): 6.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹³ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹⁴ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pencantuman label yang benar dan tidak menyesatkan pada produk bertujuan agar terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Setelah meninjau teori kontrak dan teori kehati-hatian dalam menanggapi berbagai kasus peredaran produk, dapat dikatakan bahwa konsumen harus selalu berhati-hati sebelum melakukan pembelian, memahami fitur-fitur produk, dan memperhatikan setiap instruksi tertulis atau manual yang terdapat pada produk.¹⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Akibat Penjualan Produk Pangan Olahan Dengan Pelabelan Menyesatkan Dalam Industri Pangan Olahan Di Indonesia

Sebagai pelaku usaha, produsen memiliki tanggung jawab untuk membantu menciptakan dan memelihara lingkungan usaha yang baik yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, produsen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, yang meliputi mematuhi hukum, bertindak dengan tepat, dan menghormati praktik bisnis yang berlaku. Tanggung jawab produk adalah istilah hukum untuk tugas yang membatasi tindakan pelaku bisnis. Ini mencakup akuntabilitas mereka. Tanggung jawab produk mengacu pada kewajiban hukum individu atau organisasi yang menciptakan suatu produk (pembuat, produsen), memproses suatu produk (pengolah, perakit), atau mendistribusikan suatu produk (penjual, distributor).¹⁶

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini merupakan pihak-pihak yang wajib mempertanggungjawabkan hasil usahanya:¹⁷

1. Memproduksi barang jadi, termasuk membuat komponen atau bahan baku;
2. Mencantumkan nama, label, atau tanda lain pada barang tanpa memberitahukan bahwa barang tersebut milik perusahaan;
3. Memasukkan barang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendistribusikan barang, baik barang dalam negeri maupun importir yang namanya tidak jelas, yang pelaku usahanya tidak diketahui;

¹⁵ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, & I. Nyoman Mudana, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Universitas Udayana*, vol. 7, no.5 (2019).

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: PT. Visimedia, 2008).

¹⁷ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal SOLUSI*, vol. 16, no. 2.

5. Memasarkan jasa seperti pembangunan perumahan atau apartemen; dan
6. Mendapatkan keuntungan dengan menyewakan mesin atau kendaraan besar.

Tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Undang-Undang ini terdapat 2 jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Selain itu sanksi pidana juga dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelabelan menyesatkan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Apabila pelabelan menyesatkan ini juga mengakibatkan konsumen mengalami luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka diberlakukan

¹⁸ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ketentuan pidana yang berlaku. Undang-Undang ini juga menjelaskan hukuman tambahan terhadap sanksi pidana berupa:¹⁹

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan ketentuan lain tentang sanksi yang diberikan bari pelaku usaha yang melakukan pelabelan menyesatkan Pasal 100 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.²⁰ Adapun sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha melanggar pasal ini dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menjelaskan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan mengenai produk pangan olahan yang mereka

¹⁹ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

beli. Pelabelan yang menyesatkan dalam produk pangan dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Berdasarkan temuan, produsen atau pelaku usaha yang melakukan pelabelan menyesatkan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan pengawasan pemerintah terhadap pelabelan produk pangan serta edukasi bagi konsumen agar lebih kritis dalam memahami informasi pada label. Di sisi lain, tanggung jawab produsen harus ditekankan, tidak hanya pada kepatuhan hukum tetapi juga pada etika bisnis untuk memastikan produk yang mereka pasarkan aman dan sesuai standar.

REFERENSI

Buku

- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasution, A.Z. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nurmandjito. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Komodo Books, 2016.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: PT. Visimedia, 2008.
- Tejarsari. *Nilai-Gizi Pangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

E-Jurnal

- Bustomi, Abuyazid, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal SOLUSI*, vol. 16, no. 2.
- Debora, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan", *Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 3 (2018).
- Dwi, Adhyasta, dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai", *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2024): 91.

- Gusti Ayu Sri Agung Arimas, “Perlindungan Konsumen Dalam Pelebelan Produk Pangan”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 2 (2014): 6.
- Nurchahyo, Edy, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 7, no. 3 (2018).
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Puteri, Melawati, Panji, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 3, no. 1 (2021): 16.
- Rahma, Aulia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label”, *Jurnal Hukum*, vol 6, no. 2, (2020).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, & I. Nyoman Mudana, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Universitas Udayana*, vol. 7, no.5 (2019).
- Salamiah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli”, *Jurnal Al’ Adl*, vol. VI, no. 12 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.